



# **RENCANA OPERASIONAL TAHUN 2016-2020**

## **PROGRAM STUDI MAGISTER KENOTARIATAN**



### NAMA-NAMA TIM PENYUSUN

- Penanggung Jawab : Dekan (Prof.Dr. Farida Patittingi, S.H., M.Hum)  
Koordinator : Wakil Dekan I (Prof. Dr. Ahmadi Miru, S.H., M.H.)  
Wakil Dekan II (Dr. Syamsuddin Muchtar, S.H., M.H.)  
Wakil Dekan III (Dr. Hamzah Halim, S.H., M.H.)
- Narasumber : Prof. Dr. Syamsul Bachrie, S.H., M.S.  
Prof. Dr. Irwansyah, S.H., M.H.
- Ketua : Prof. Dr. Aminuddin Ilmar, S.H., M.H.  
Sekretaris : Dr. Nurfaidah Said, S.H. M.Hum.  
Anggota : Dr. Hasbir Paserangi, S.H., M.H.  
Dr. Maskun, S.H., LLM.  
Ruslan Hambali, S.H., M.H.  
Kahar Lahae, S.H., M.Hum.  
KTU (Mardani, S.H., M.Si.)  
Kasubag Akademik (Kamaruddin. DM, STP)  
Kasubag Kemahasiswaan (Abd. Hakim, ST)  
Kasubag Keuangan (Suryadi Batjo, S.Sos)  
Kasubag Perlengkapan (Laode Omo, S.Sos., MM.)

Makassar, Juli 2016

Dekan,



**Prof. Dr. Farida Patittingi, S.H., M.Hum**  
NIP. 196712311991032002

## **KATA PENGANTAR**

Rencana Operasional (RENOP) Program Studi Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin disusun sebagai tindak lanjut dari Rencana Operasional Universitas Hasanuddin dan Rencana Operasional Fakultas Hukum Unhas, yang terdiri atas kebijakan strategis di tingkat Universitas dan Fakultas sehingga dapat ditindaklanjuti secara teknis. Kebijakan yang dirumuskan dalam Rencana Operasional ini didasarkan pada berbagai faktor kekuatan dan kelemahan faktor internal serta peluang dan ancaman faktor eksternal sebagaimana diuraikan dalam dokumen Evaluasi Diri Program Studi.

Rencana Operasional Program Studi Magister Kenotariatan secara umum mengikuti arah Kebijakan Pengembangan Universitas Hasanuddin, dan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin. Program Studi dalam lima tahun terakhir mengalami peningkatan mutu pada seluruh unsur Tridharma Perguruan Tinggi, yaitu Penelitian, Pendidikan dan Pengajaran, dan Pengabdian kepada Masyarakat.

Adapun Rencana Operasional (RENOP) Program Studi Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin ini disusun agar dapat dijadikan sebagai pedoman dalam merumuskan perencanaan kinerja, program dan kegiatan tahunan di Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin untuk lima tahun ke depan yakni, periode tahun 2016-2020 dan 2021-2025, sehingga dapat diperoleh kinerja dan hasil yang optimal dari penyelenggaraan Tridharma Perguruan Tinggi pada Program Studi Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.

**Tim Penyusun**

## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
NAMA-NAMA TIM PENYUSUN	ii
KATA PENGANTAR	iii
DAFTAR ISI	iv
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Gambaran Umum	1
B. Landasan Hukum	2
BAB II VISI, MISI, TUJUAN, SASARAN STRATEGIS	4
A. Visi	4
B. Misi	4
C. Tujuan	4
D. Nilai-Nilai	5
E. Sasaran dan Strategi Pencapaian	7
BAB III RENCANA OPERASIONAL	8
A. Akademik	8
B. Sarana dan Prasarana	8
C. Sumber Daya Manusia	8
D. Sistem Informasi Manajemen	10
E. Ruang Baca dan Laboratorium	10
F. Kerjasama	11
G. Kelembagaan	11
H. Kemahasiswaan	11
BAB IV AGENDA PRIORITAS PENGEMBANGAN	12
A. Tahap Pertama 2016 – 2020	12
B. Tahap Kedua 2021 – 2025	17
SUMBER RUJUKAN	21

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Gambaran Umum**

Arus perubahan sosial masyarakat yang berlangsung sedemikian cepat dan diiringi dengan kecenderungan perkembangan masyarakat global yang melingkupi segenap aktivitas kemasyarakatan maupun kenegaraan, telah memberikan indikasi bahwa ketersediaan sumber daya manusia yang berkualitas dan sekaligus memiliki kemampuan untuk menjawab ragam tantangan tersebut mutlak perlu dilakukan. Salah satu kebutuhan yang dirasakan sangat mendesak untuk dipenuhi dan harus segera dilakukan adalah tersedianya sumber daya manusia (SDM) yang berkualitas yang mempunyai kompetensi dan kapabilitas yang cukup dengan berlatar pendidikan keilmuan hukum, khususnya ilmu dibidang hukum kenotariatan.

Merespon perkembangan tersebut, secara nasional telah diterbitkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris. Hal tersebut di atas sangat urgen dilakukan mengingat makin kompleks dan beragamnya berbagai persoalan hukum yang muncul di masyarakat, termasuk derivasi pada tindakan atau perbuatan hukum menyimpang yang dilakukan oleh anggota masyarakat. Untuk merespon adanya perubahan yang terjadi maka seyogianya Program Studi Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin merumuskan suatu Rencana Operasional (RENOP) dengan maksud untuk mengarahkan dan mengkoordinasikan kerja-kerja unit yang ada di bawah fakultas hukum dimaksud dalam rangka untuk menjalankan program kerja fakultas hukum yang disesuaikan dengan visi, misi, dan tujuan Program Studi Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.

Rencana Operasional (RENOP) merupakan suatu rujukan atau panduan mengenai kondisi ideal suatu organisasi yang akan dicapai bersama-sama dalam batas waktu dan dengan strategi tertentu, beserta

indikator-indikator keberhasilan pelaksanaannya. Dalam menentukan strategi dan indikator keberhasilan tersebut, Program Studi Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin merujuk dan memperhatikan secara seksama Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Tahun 2005-2025, Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Tahun 2010-2014, Rencana Operasional Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi 2015-2019 (Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi No. 50 Tahun 2017), serta Rencana Operasional Universitas Hasanuddin 2016-2020 (Peraturan Rektor Universitas Hasanuddin Nomor: 51868/UN.4.1/PR.04/2016), dan Rencana Strategis Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin 2016-2020.

Rencana Operasional ini disusun sebagai usaha untuk memastikan arah pengembangan dan usaha transformasi Program Studi Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin yang selaras dengan tahapan pengembangan Universitas Hasanuddin menuju *World Class University* tahun 2010-2020 dan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.

Di samping itu, Rencana Operasional yang dirumuskan akan dijadikan sebagai acuan utama atau pedoman kerja pada Program Studi Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin untuk menyusun program kerja pelaksanaan dan implementasinya selama 5 (lima) tahun ke depan. Selain itu, dapat pula menjadi alat atau instrumen monitoring dan evaluasi dalam menjalankan kegiatan operasional pada program studi.

## **B. Landasan Hukum**

Rencana Operasional Program Studi Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Unhas 2015 – 2023 ini disusun mengacu kepada peraturan perundang-undangan sebagai berikut:

1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
2. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi

3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi
4. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2014 tentang Unhas sebagai PTN-BH
5. Peraturan Pemerintah Nomor: 53 Tahun 2015 Tentang Statuta Universitas Hasanuddin
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 49 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
7. Peraturan Rektor Universitas Hasanuddin Nomor:51868/UN.4.1/PR.04/2016 tentang Rencana Operasional Universitas Hasanuddin 2016-2020.
8. Rencana Strategis Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin 2016-2020.

## **BAB II**

### **VISI, MISI, TUJUAN, SASARAN STRATEGIS**

#### **A. Visi**

Visi Program Studi Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin adalah **Menjadi Program Studi Unggulan di Bidang Kenotariatan yang Mandiri, Terampil dan Profesional Berbasis Nilai-Nilai Benua Maritim Indonesia 2030.**

Visi Program Studi Magister Kenotariatan adalah derivasi Visi Fakultas Hukum Universitas Hasanuddinyaitu **Pusat Unggulan Pengembangan Insani dan Ilmu Hukum Berbasis Benua Maritim 2030.** Baik visi prodi maupun visi unit pengelola diturunkan dari Visi Universitas yaitu **Pusat Unggulan dalam Pengembangan Insani, Ilmu Pengetahuan, Teknologi, Seni, Dan Budaya Berbasis Benua Maritim Indonesia.**

#### **B. Misi Program Studi**

Misi Program Studi Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin adalah:

- a. Menyelenggarakan pendidikan akademik dan profesi ilmu hukum bidang kenotariatan yang kredibel dan inovatif berbasis kearifan lokal.
- b. Menyelenggarakan penelitian yang berkualitas dengan mewujudkan nilai-nilai akademik yang transparan, bermoral dan berbudi luhur.
- c. Menyebarluaskan ilmu hukum bidang kenotariatan bagi kemaslahatan masyarakat yang berbasis nilai-nilai kemaritiman Indonesia.

#### **C. Tujuan Program Studi**

Tujuan Program Studi Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin adalah:

- a. Terlaksananya atmosfer akademik yang kondusif.
- b. Penyelenggaraan pendidikan Magister Kenotariatan didukung dengan sarana dan prasarana yang memadai.



- c. Memiliki kualitas sumber daya manusia sesuai dengan kompetensi dan keahlian dibidangnya.
- d. Meningkatkan produktivitas dan kualitas sumber daya manusia yang mampu mengenali dan menganalisis serta memecahkan masalah-masalah hukum secara bijaksana dan tetap bersandar pada prinsip-prinsip hukum.
- e. Meningkatkan kemampuan untuk memiliki kompetensi profesional dalam bidang kenotariatan, sehingga mampu melakukan pekerjaan sebagai Notaris, *In-House Lawyer* pada perusahaan, *Law Firm*, Perbankan, Juru Lelang Kelas II, dan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT).

#### **D. Nilai-nilai**

Untuk mewujudkan tujuan tersebut di atas, perlu dipahami bahwa Program Studi Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin menganut sistem nilai yang menjamin kebebasan pengembangan diri yang adaptif-kreatif terhadap *keseerbautuhan* wawasannya, *kebermanfaatan* peranannya dan *keberbagian* keberadaannya. Sistem nilai tersebut merupakan pilar-pilar proses sekaligus komitmen terhadap orientasi pengembangan yang berbudaya kualitas (*quality culture*) dalam semua bentuk gerak langkah menuju kemajuan yang dapat memotivasi setiap individu atau kelompok yang senantiasa mengupayakan perbaikan dan penyempurnaan dalam melaksanakan misi. Berkaitan dengan visi di atas, mengandung nilai-nilai yang menjiwai program pendidikan kenotariatan melalui nilai-nilai:

- 1) **Unggul**, bahwa Program Studi Magister Kenotariatan adalah pendidikan yang *combined degree*, yaitu lulusannya selain memiliki kemampuan akademik dan kemampuan profesional dalam bidang kenotariatan yang lulusannya dapat bekerja secara profesional, dan lulusannya memiliki karakteristik nilai-nilai kemaritiman, yakni:
  - a. **Integritas**, bermakna jujur (*lempu*), berani (*waran*), bertanggung jawab, dan teguh dalam pendirian (*getteng*).

- b. **Inovatif**; bermakna kombinasi dari kecerdasan (*macca*) kreatif, berorientasi mutu, mandiri, dan kepeloporan.
  - c. **Katalitik**; bermakna memiliki sifat berani, keteguhan hati, dedikatif, dan kompetitif.
  - d. **Arif**; manifestasi saling menghargai (*sipakatau*), saling mengingatkan (*sipakainge*) dan saling memuliakan (*sipakalebbi*).
- 2) **Mandiri**, mengandung makna bahwa prodi magister kenotariatan memiliki standar tertentu dalam penerimaan mahasiswa baru melalui tes bidang ilmu (4 mata ujian) dan wawancara selain persyaratan yang ditetapkan secara umum, yaitu persyaratan TOEFL dan TPA. Selain itu, nilai-nilai mandiri tercermin dari pelibatan profesi notaris sebagai dosen pengajar mata kuliah akta dan penguji tesis.
  - 3) **Terampil**, mengandung nilai-nilai bahwa lulusan program magister kenotariatan memiliki keterampilan di dalam bidang profesinya berkaitan dengan pembuatan akta.
  - 4) **Profesional**, dideskripsikan bahwa lulusan Program Studi Magister Kenotariatan dalam menjalankan profesinya memberikan pelayanan cepat dan tepat dalam pembuatan akta, dan Penyuluhan Hukum.

**Benua Maritim**, bermakna bahwa Program Studi Magister Kenotariatan memiliki lulusan yang memiliki keahlian dengan pembuatan akta menuntut pendekatan interdisipliner.

Dalam upaya penyelenggaraan misi pendidikan/pembelajaran memerlukan sejumlah sikap budaya kualitas yang meliputi:

1. Berwawasan holistik dalam memandang setiap permasalahan
2. Mengutamakan kecermatan, yaitu senantiasa bersikap taat asas, telaah kritis, dan teguh-tekun-ulet yang sangat sesuai nilai-nilai kemaritiman.
3. Memberikan penghargaan utama kepada kejujuran, yaitu sistematis obyektif dan bertanggungjawab.
4. Menjunjung tinggi empat dimensi keunggulan manusia, yaitu kebenaran, kebaikan, keindahan, dan keutuhan.

### **E. Sasaran dan Strategi Pencapaian**

Sasaran Program Studi adalah menghasilkan lulusan:

1. Memiliki kompetensi akademik yang mampu melakukan penemuan hukum, pembentukan hukum, dan penerapan hukum yang berkaitan dengan bidang kenotariatan.
2. Profesional dengan memiliki keahlian dan keterampilan dalam melakukan pekerjaan sebagai Jabatan Notaris, *in-house lawyer* pada perusahaan, *Law firm*, Perbankan, Juru Lelang Kelas II, dan Pejabat Pembuat Akta Tanah.
3. Meningkatkan produktivitas dan kualitas sumber daya manusia yang mampu mengenali dan menganalisis serta memecahkan masalah-masalah hukum secara bijaksana dan tetap bersandar pada prinsip-prinsip hukum.
4. Mengembangkan sistem monitoring dan evaluasi yang efektif.
5. Meningkatkan jalinan kerjasama dengan stakeholder terkait.

### **E. Sasaran dan Tahapan Strategis Capaiannya**

Sasaran dan strategis capaian mengacu pada Peraturan Rektor Universitas Hasanuddin Nomor: 51868/UN.4.1/ PR.04/2016 tentang Rencana Strategis Universitas Hasanuddin 2016-2020, dan Renstra Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin 2016-2020.

**BAB III**  
**RENCANA OPERASIONAL**  
**PROGRAM STUDI MAGISTER KENOTARIATAN**

**A. AKADEMIK**

**Rencana Operasional bidang Akademik:**

- a. Melaksanakan evaluasi kurikulum.
- b. Optimalisasi monitoring dan evaluasi penyelenggaraan perkuliahan dan pembimbingan.
- c. Pembuatan Modul pembelajaran inovatif berbasis Outcome Based Education (OBE).
- d. Pembuatan bahan ajar untuk seluruh matakuliah kemagisteran dan matakuliah keterampilan/keahlian.
- e. Pembuatan pedoman penulisan tesis.
- f. Pembuatan pedoman penelitian dan pengabdian kepada masyarakat bagi dosen.
- g. Penyelesaian masa studi tepat waktu.
- h. Meningkatkan pencapaian nilai TOEFL sebagai prasyarat untuk kelulusan dengan standar minimal 475 untuk semua mahasiswa.
- i. Mengadakan *Memorandum of Understanding* dengan lembaga hukum, lembaga pemerintahan, dan perusahaan.
- j. Peningkatan jumlah mahasiswa 40 % tahun.
- k. Rencana Penerbitan Jurnal Kenotariatan berkala minimal 2 (dua) kali setahun.
- l. Peningkatan publikasi hasil penulisan ilmiah atau penelitian maupun hasil pengabdian kepada masyarakat dalam Jurnal Kenotariatan dan Jurnal Terakreditasi.
- m. Mengikuti seminar/simposium/lokakarya/konferensi baik nasional maupun internasional.
- n. Membangun kerjasama atau kemitraan dengan asosiasi profesi seperti INI, IPPAT dan asosiasi lainnya.

- o. Peningkatan jumlah penelitian dan pengabdian kepada masyarakat baik melalui skema Kemenristekdikti maupun skema internal Universitas Hasanuddin.

## **B. SARANA DAN PRASARANA**

- a. Optimalisasi sistem informasi yang terintegrasi dalam sistem informasi Akademik (SIMAK).
- b. Peningkatan fasilitas ruang kuliah.
- c. Optimalisasi ruangan laboratorium hukum.
- d. Pengadaan fasilitas laboratorium yang memadai.

## **C. SUMBER DAYA MANUSIA**

### **1) Dosen**

- a. Peningkatan kemampuan dosen melalui refreshing course pada matakuliah kemagisteran dan matakuliah keterampilan/keahlian.
- b. Peningkatan kapasitas dosen dalam metode pembelajaran.
- c. Memberikan kesempatan kepada dosen untuk melaksanakan *benchmarking* ke berbagai perguruan tinggi yang menyelenggarakan Magister Kenotariatan untuk peningkatan kapasitas dan wawasan keilmuan.
- d. Peningkatan kemampuan dosen di bidang penelitian dan pengabdian kepada masyarakat baik melalui skema Kemenristekdikti maupun skema internal Universitas Hasanuddin.
- e. Peningkatan kapasitas dosen dalam bidang publikasi ilmiah baik jurnal nasional terakreditasi maupun jurnal internasional bereputasi.

### **2) Tenaga Kependidikan**

- a. Peningkatan kemampuan tenaga kependidikan melalui berbagai pelatihan dan kursus.
- b. Peningkatan kualitas pelayanan tenaga kependidikan dibidang akademik.

#### **D. SISTEM INFORMASI MANAJEMEN**

- a. Komputerisasi terpadu (*on-line*) sistem informasi yang meliputi bidang akademik, keuangan, sumber daya manusia, dan sarana prasarana.
- b. Pengembangan Sistem Informasi Manajemen yang efektif dan efisien.
- c. Mengikutsertakan dosen untuk mendapatkan sertifikasi keahlian sebagaimana yang dipersyaratkan.

#### **E. RUANG BACA DAN LABORATORIUM**

##### 1) Ruang Baca

- a. Peningkatan kapasitas *e-library* yang dikelola secara professional untuk meningkatkan pelayanan penyediaan referensi bagi dosen dan mahasiswa.
- b. Menciptakan ruang baca yang kondusif.
- c. Menambah jumlah buku, jurnal, prosiding yang berkaitan dengan kenotariatan.
- d. Memperbarui jumlah buku, jurnal, prosiding yang berkaitan dengan kenotariatan.
- e. Meningkatkan koneksitas ruang baca dengan perpustakaan Universitas Hasanuddin.

##### 2) Laboratorium

- a. Membangun sistem administrasi laboratorium yang tertuang dalam Standar Operasional Prosedur (SOP) Laboratorium.
- b. Menyelenggarakan kegiatan peningkatan kapasitas dosen khususnya di bidang keterampilan dan keahlian kenotariatan.
- c. Pelaksanaan pelatihan dan bimbingan teknis baik bagi mahasiswa maupun pihak ketiga yang memerlukannya.
- d. Peningkatan pemanfaatan laboratorium bagi mahasiswa.

## **F. KERJASAMA**

- a. Menyelenggarakan kerjasama dengan organisasi profesi seperti INI dan IPPAT.
- b. Menyelenggarakan kerjasama dengan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kantor Wilayah Hukum dan Hak Asasi Manusia).
- c. Mengadakan kerjasama dengan Perguruan Tinggi Unggulan.
- d. Mengadakan kerjasama dengan beberapa lembaga hukum, lembaga pemerintahan dan perusahaan.
- e. Membangun kerjasama dengan alumni-alumni yang telah berhasil.

## **G. KELEMBAGAAN**

- a. Optimalisasi koordinasi dan komunikasi antar Pimpinan Fakultas, Program Studi, dan Departemen.
- b. Optimalisasi peran dan fungsi laboratorium hukum.

## **H. KEMAHASISWAAN**

- a. Meningkatkan kemampuan dan keterampilan mahasiswa di bidang kenotariatan.
- b. Melakukan pelatihan dan bimbingan penulisan pada jurnal internasional (bereputasi).
- c. Penglibatan mahasiswa sebagai pemakalah (presenter) pada simposium dan seminar nasional dan internasional.
- d. Meningkatkan peran dan fungsi Himpunan Mahasiswa Kenotariatan (HIMAKENOT).
- e. Pelibatan mahasiswa dalam kegiatan Unit Konsultasi dan Bantuan Hukum (UKBH) Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin dalam bentuk konsultasi dan pendampingan.

**BAB IV**

**AGENDA PRIORITAS PENGEMBANGAN**

**PROGRAM STUDI MAGISTER KENOTARIATAN**

**A. TAHAP PERTAMA 2016-2020**

**Agenda Prioritas Pengembangan Program Studi, sebagai berikut:**

- 1) Memiliki kompetensi akademik yang mampu melakukan penemuan hukum, pembentukan hukum, dan penerapan hukum bidang kenotariatan. Tahapan Pencapaian:
  - a. Mempersingkat masa studi mahasiswa.
  - b. Evaluasi Kurikulum dilakukan setiap tahun melalui rapat koordinasi Pimpinan, dengan pemutakhiran substansi kurikulum Program Studi berbasis Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI).
  - c. Penyediaan Bahan Ajar setiap matakuliah.
  - c. Pengembangan metode pembelajaran dan bahan ajar, dengan penyelenggaraan perkuliahan dilakukan dengan model *Student Center Learning* (SCL).
  - d. Peningkatan manajemen internal Program Studi yang kuat melalui ketersediaan instrumen dalam mendukung proses pembelajaran berbasis Standar Operasional Prosedur (SOP).
  - e. Membangun jejaring dengan Instansi Pemerintah dan Perguruan Tinggi dalam dan Luar Negeri berkaitan dengan bidang Jabatan Notaris.

**Tahapan Implementasi:**

Uraian	2016		2017		2018	2019	2020
	Target	Capaian	Target	Capaian	Target	Target	Target
Masa studi	34 bulan	34 bulan	32 bulan	32 bulan	30 bulan	24 bulan	22 bulan
Evaluasi Kurikulum	Revisi substansi 5 matakuliah Pengetahuan Dasar Ilmu Hukum (MK Kemagisteran: Teori Hukum, Politik Hukum,	Revisi substansi 5 matakuliah Pengetahuan Dasar Ilmu Hukum (MK Kemagisteran: Teori Hukum, Politik Hukum,	Revisi substansi 6 Matakuliah Pendukung (Hukum Keluarga dan Harta Perkawinan, Hukum	Revisi substansi 6 Matakuliah Pendukung (Hukum Keluarga dan Harta Perkawinan, Hukum	Revisi substansi 4 matakuliah Pendukung (Hukum Waris BW, Hukum Waris Islam, Peraturan	Revisi Kurikulum dan Rencana Pembelajaran Semester	Evaluasi Implementasi Kurikulum



	Penemuan Hukum, Metode Penelitian Hukum, PJJ dan Kode Etik) dan 5 matakuliah Keahlian/ Keterampilan (Praktik Kenotariatan, TPA 1, TPA 2, TPA 3, dan Akta Tanah)	Penemuan Hukum, Metode Penelitian Hukum, PJJ dan Kode Etik) dan 5 matakuliah Keahlian/ Keterampilan (Praktik Kenotariatan, TPA 1, TPA 2, TPA 3, dan Akta Tanah)	Perikatan, Hukum Perusahaan, Hukum Agraria, Hukum Jaminan, Hukum Pajak)	Perikatan, Hukum Perusahaan, Hukum Agraria, Hukum Jaminan, Hukum Pajak)	Lelang, Pendaftaran dan Peralihan Hak Atas Tanah)		
Metode Pembelajaran	SCL 3 Matakuliah wajib	SCL 9 Matakuliah wajib	SCL 6 Matakuliah Pilihan	SCL 9 Matakuliah wajib dan 6 pilihan	SCL dan Metode Pembelajaran Inovatif OBE	OBE Mata Kuliah Wajib	OBE Mata Kuliah Pilihan
Penyediaan Bahan Ajar	9 MK Kemagisteran dan Keahlian/ Keterampilan	9 MK Kemagisteran dan Keahlian/ Keterampilan	6 MK Pendukung	6 MK Pendukung	5 MK Pendukung	Tersedianya bahan ajar secara on-line (9 MK)	Tersedianya bahan ajar secara on-line (11 MK Pendukung)
Peningkatan manajemen internal	LCD, monitoring perkuliahan secara manual	LCD, monitoring perkuliahan secara manual	WPS, monitoring perkuliahan secara manual	WPS, monitoring perkuliahan secara manual	WPS, penginputan monitoring perkuliahan secara on-line	WPS, Pengintegrasian monitoring perkuliahan secara on-line dengan universitas	WPS, Evaluasi Pengintegrasian monitoring perkuliahan secara on-line dengan universitas
Membangun jejaring	Kementeri Hukum dan HAM	Kementerian Koperasi, Kanwil Hukum dan HAM	Penn State Law University,	Penn State Law University,	Vrije Universiteit, Leiden Universiteit, Erasmus Universiteit, Monash University	Workshop Penulisan Jurnal Internasional untuk mahasiswa dan dosen di Faculty of Law Leiden University, New York Law School	Kolaborasi riset dengan Universitas Dalam dan Luar Negeri.

2) Profesional dengan memiliki keahlian dan keterampilan dalam melakukan pekerjaan sebagai Jabatan Notaris, *in-house lawyer* pada perusahaan, *Law firm*, Perbankan, Juru Lelang Kelas II, dan Pejabat Pembuat Akta Tanah. Tahapan pencapaiannya adalah:

- a. Melibatkan tenaga profesional dari Profesi Notaris dan PPAT yang memiliki kualifikasi akademik yang dipersyaratkan. Mata kuliah keahlian diasuh langsung oleh dosen profesional dari Notaris dan PPAT yang telah memiliki pengalaman dan masa kerja minimal 10 (sepuluh) tahun, dan memiliki komitmen serta integritas yang tinggi.

- b. Memaksimalkan Latihan dan Praktik Pembuatan Akta dan Kontrak-kontrak.

**Tahapan Implementasi:**

Uraian	2016		2017		2018	2019	2020
	Target	Capaian	Target	Capaian	Target	Target	Target
Keterlibatan Profesional (Notaris/PPAT)	10	10 orang	10	10 orang	10 orang	12 orang	12 orang
Pelatihan dan Praktik Pembuatan Akta, Kontrak, dan Pelatihan Penulisan Jurnal Internasional	Akta Pemecahan dan Pembagian Harta Peninggalan, Akta berbagai macam perjanjian, Akta Badan Hukum, dan Akta Tanah	Akta Pemecahan dan Pembagian Harta Peninggalan, Akta berbagai macam perjanjian, Akta Badan Hukum, dan Akta Tanah	Akta Pemecahan dan Pembagian Harta Peninggalan, Akta berbagai macam perjanjian, Akta Badan Hukum, Akta Tanah	Akta Pemecahan dan Pembagian Harta Peninggalan, Akta berbagai macam perjanjian, Akta Badan Hukum, Akta Tanah	Akta Pemecahan dan Pembagian Harta Peninggalan, Akta berbagai macam perjanjian, Akta Badan Hukum, Akta Tanah, dan Pelatihan penulisan Jurnal	Akta Pemecahan dan Pembagian Harta Peninggalan, Akta berbagai macam perjanjian, Akta Badan Hukum, dan Kontrak Internasional, dan Pelatihan penulisan Jurnal Internasional	Akta Pemecahan dan Pembagian Harta Peninggalan, Akta berbagai macam perjanjian, Akta Badan Hukum, dan Kontrak Internasional, dan Pelatihan penulisan Jurnal Internasional

- 3) Meningkatkan produktivitas dan kualitas sumber daya manusia yang mampu mengenali dan menganalisis serta memecahkan masalah-masalah hukum secara bijaksana dan tetap bersandar pada prinsip-prinsip hukum. Tahapan pencapaiannya adalah:
- Melaksanakan *benchmarking* ke berbagai perguruan tinggi dalam bentuk studi literatur minimal 2 (dua) perguruan tinggi setiap tahun, baik perguruan tinggi dalam negeri maupun luar negeri.
  - Mewajibkan setiap mahasiswa mempublikasikan hasil penelitian tesis pada jurnal nasional terakreditasi atau Jurnal Internasional (*under review* sampai 2018; *Accepted* 2019 ke atas).
  - Mewajibkan mahasiswa mengikuti kegiatan ilmiah.

### Tahapan Implementasi:

Uraian	2016		2017		2018	2019	2020
	Target	Capaian	Target	Capaian	Target	Target	Target
Benchmarking	2	2	2	2	2	3	3
Publikasi pada jurnal Akreditasi Nasional atau jurnal Internasional	100%	100 %	100%	100 %	100 %	10%	30 %
Kegiatan Ilmiah (Nasional atau Internasional)	10%	10 %	15%	15 %	25 %	50 %	75%

- 4) Mengembangkan sistem monitoring dan evaluasi yang efektif. Tahapan pencapaiannya adalah:
- Memonitoring penyelenggaraan tridarma perguruan tinggi, khususnya penyelenggaraan pendidikan dan pengajaran.
  - Melakukan evaluasi penyelenggaraan proses pembelajaran dengan instrumen penilaian mahasiswa terhadap dosen (EDOM), Dosen terhadap Program Studi, dan Program Studi terhadap Dosen.
  - Memaksimalkan implementasi hasil audit baik audit akademik maupun audit proses/pengelolaan (Audit Mutu Akademik Internal/Audit ISO 9001).

### Tahapan Implementasi:

Uraian	2016		2017		2018	2019	2020
	Target	Capaian	Target	Capaian			
Monitoring Penyelenggaraan Tridharma PT	Monitoring manual	Monitoring manual	Monitoring manual	Monitoring manual	Monitoring manual	Monitoring On-line	Monitoring On-line
Evaluasi penyelenggaraan Pembelajaran	Evaluasi dan tindak lanjut	Evaluasi dan tindak lanjut	Evaluasi dan tindak lanjut	Evaluasi dan tindak lanjut	Evaluasi dan tindak lanjut	Evaluasi dan tindak lanjut	Evaluasi dan tindak lanjut
Implementasi hasil Audit	Perbaikan berdasarkan hasil temuan	Perbaikan berdasarkan hasil temuan	Perbaikan berdasarkan hasil temuan	Perbaikan berdasarkan hasil temuan	Perbaikan berdasarkan hasil temuan	Perbaikan berdasarkan hasil temuan	Perbaikan berdasarkan hasil temuan

5) Meningkatkan jalinan kerjasama dengan stakeholder terkait. Tahapan pencapaiannya adalah:

- a. Menjalin kerjasama dengan Ikatan Notarias Indonesia (INI) dan Ikatan Pejabat Pembuatan Akta Tanah (IPPAT).
- b. Membangun kerjasama dengan perguruan tinggi PTN dan PTS penyelenggara Program Studi Magister Kenotariatan.
- c. Membangun jejaring dengan Instansi Pemerintah dan Perguruan Tinggi dalam dan Luar Negeri berkaitan dengan bidang Jabatan Notaris.

**Tahapan Implementasi:**

Uraian	2016		2017		2018	2019	2020
	Target	Capaian	Target	Capaian	Target	Target	
Menjalin kerjasama INI dan IPPAT	Pelatihan Pembuatan Akta/ Kontrak	Pelatihan Pembuatan Akta/ Kontrak	Pelatihan Pembuatan Akta/ Kontrak	Pelatihan Pembuatan Akta/ Kontrak	Pelatihan Pembuatan Akta/ Kontrak	Pelatihan Pembuatan Akta/ Kontrak	Pelatihan Pembuatan Akta/ Kontrak
Membangun kerjasama dengan PT	Universitas Indonesia dan Universitas Padjadjaran	Universitas Indonesia dan Universitas Padjadjaran	Universitas Gadjah Mada dan Universitas Brawijaya	Universitas Gadjah Mada dan Universitas Brawijaya	Universitas Airlangga dan Universitas Gadjah Mada	3 Perguruan Tinggi Negeri/ Swasta	5 Perguruan Tinggi Negeri/ Swasta
Membangun jejaring	Kementerian Koperasi, Kanwil Hukum dan HAM Provinsi Sulawesi Selatan	Kementerian Koperasi, Kanwil Hukum dan HAM Provinsi Sulawesi Selatan	Penn State Law University	Penn State Law University	Vrije Universiteit, Leiden Universiteit, Erasmus Universiteit, Monash University	Workshop Penulisan Jurnal Internasional untuk mahasiswa dan dosen di Faculty of Law Leiden University. New York Law School	Kolaborasi riset dengan Universitas Dalam dan Luar Negeri.

## **B. TAHAP KEDUA 2021-2025**

### **Agenda Prioritas Pengembangan Program Studi, sebagai berikut:**

- 1) Meningkatkan kompetensi akademik yang mampu melakukan penemuan hukum, pembentukan hukum, dan penerapan hukum bidang kenotariatan. Tahapan pencapaiannya adalah:
  - a. Melakukan evaluasi kurikulum setiap tahun dengan pemutakhiran substansi kurikulum Program Studi berbasis Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI).
  - b. Meningkatkan dan mengevaluasi metode pembelajaran dengan model *Outcome Based Education* (OBE).
  - c. Ketersediaan Buku Ajar oleh dosen pengampu matakuliah pada Program Studi Magister Kenotariatan yang telah memperoleh pengakuan Hak Kekayaan Intelektual.
  - d. Peningkatan manajemen internal Program Studi yang dilakukan melalui ketersediaan instrumen dalam mendukung proses pembelajaran berbasis Standar Operasional Prosedur (SOP).
  - e. Proses pembelajaran pada Program Studi Magister Kenotariatan diperbarui kemampuannya dengan memadukan potensi akademik, karakter dan profesionalismenya.
  - f. Tersedianya sistem Penjaminan Mutu yang berkualitas dengan target mutu yang mampu mendorong akselerasi pengembangan akademik dan sistem pengelolaan.
  
- 2) Profesional dalam bidang kenotariatan dengan memiliki keterampilan untuk melakukan pekerjaan sebagai Notaris, *in-house lawyer* pada perusahaan, *Law firm*, Perbankan, Juru Lelang Kelas II, dan Pejabat Pembuat Akta Tanah. Strategi pencapaiannya adalah:
  - a. Pelibatan dosen profesional sesuai bidang keahliannya, Notaris/PPAT, Pejabat Lelang, Ahli Perbankan, Direktorat HKI Kementerian Hukum dan HAM, dan Ahli Kontrak Internasional.
  - b. Mengoptimalkan kegiatan pelatihan Praktik Pembuatan Akta dan Kontrak-kontrak baik Nasional maupun Internasional.

- 3) Meningkatkan produktivitas dan kualitas sumber daya manusia yang mampu mengenali dan menganalisis serta memecahkan masalah-masalah hukum secara bijaksana dan tetap bersandar pada prinsip-prinsip hukum. Tahapan pencapaiannya adalah:
  - a. Melaksanakan *exchange Student* ke berbagai perguruan tinggi dalam dan luar negeri.
  - b. Mewajibkan mahasiswa mempublikasikan hasil penelitian baik pada jurnal terakreditasi nasional maupun Jurnal Internasional. (Peraturan Rektor No. 2784/N4.1/KEP./2018 tentang Penyelenggaraan Program Magister Universitas Hasanuddin).
  
- 4) Meningkatkan sistem monitoring dan evaluasi yang berbasis Informasi dan Teknologi. Tahapan pencapaiannya adalah:
  - a. Mengoptimalkan sarana dan prasarana monitoring dan evaluasi penyelenggaraan tridarma perguruan tinggi.
  - b. Mengoptimalkan monitoring dan evaluasi penyelenggaraan proses pembelajaran dengan instrumen penilaian mahasiswa terhadap dosen (EDOM), Dosen terhadap Program Studi, dan Program Studi terhadap Dosen.
  - c. Memaksimalkan implementasi hasil audit baik audit akademik maupun audit proses (ISO 9001).
  
- 5) Meningkatkan bentuk kerjasama dengan *stakeholder* terkait. Tahapan pencapaiannya adalah:
  - a. Menjalinkan kerjasama dengan Ikatan Notaris Indonesia (INI) dan Ikatan Pejabat Pembuatan Akta Tanah (IPPAT), dalam bentuk berbagai kegiatan ilmiah.
  - b. Mengoptimalkan kerjasama dengan perguruan tinggi penyelenggara Program Studi Magister Kenotariatan baik nasional maupun internasional.
  - c. Menjalinkan kerjasama yang intensif dan efektif dengan berbagai organisasi profesional terkait, seperti Asosiasi Kurator Indonesia.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

Rencana Operasional Program Studi Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin merupakan dasar pembuatan Rencana Program Kerja Fakultas yang dibuat untuk periode 2016-2020. Rencana Operasional ini memuat indikator, capaian, strategi dan rencana pengembangan, pelaksanaan program kerja dan aktivitas di masing-masing unit.

Dengan adanya Rencana Operasional ini, maka rencana kerja dan anggaran Program Studi Magister Kenotariatan Fakultas Hukum disesuaikan dan diselaraskan dengan Rencana Operasional. Rencana Operasional merupakan penjabaran dari Rencana Strategis Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin 2016-2020. yang disahkan oleh Senat Universitas Hasanuddin. Bilamana dalam pelaksanaan terjadi perubahan situasi dan kondisi di luar perencanaan, maka Rencana Operasional dapat dilakukan perubahan dengan Peraturan Dekan setelah memperoleh pertimbangan oleh Senat Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.

## **SUMBER RUJUKAN:**

1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
2. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi
4. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2014 tentang Unhas sebagai PTN-BH
5. Peraturan Pemerintah Nomor: 53 Tahun 2015 Tentang Statuta Universitas Hasanuddin
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 49 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
7. Peraturan Rektor Universitas Hasanuddin Nomor: 51868/UN.4.1/PR.04/2016 tentang Rencana Operasional Universitas Hasanuddin 2016-2020.
8. Rencana Strategis Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin 2016-2020.